



# BUPATI PASAMAN

## PENGUMUMAN

NOMOR : 800/ 434 /BKPSDM – 2024

### TENTANG

#### PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman akan melaksanakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 sebanyak **27** (dua puluh tujuh) formasi dengan ketentuan sebagai berikut:

#### A. DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

#### B. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN

Jenis penetapan kebutuhan Calon PNS Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- Kebutuhan Umum, yang dialokasikan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Kebutuhan Khusus, yang dialokasikan bagi penyandang disabilitas dengan ketentuan pelamar berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari pelamar dan menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar.

#### C. RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
			UMUM	KHUSUS	
<b>A.</b>	<b>TENAGA KESEHATAN</b>		<b>5</b>	<b>-</b>	
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	DOKTER SPESIALIS ANAK	1	-	DINAS KESEHATAN   RSUD TUANKU RAO   JABATAN FUNGSIONAL

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
			UMUM	KHUSUS	
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	-	DINAS KESEHATAN   RSUD TUANKU IMAM BONJOL   JABATAN FUNGSIONAL
3	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	DOKTER SPESIALIS OBGYN (KEBIDANAN DAN KANDUNGAN)	1	-	DINAS KESEHATAN   RSUD TUANKU RAO   JABATAN FUNGSIONAL
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	-	DINAS KESEHATAN   RSUD TUANKU RAO   JABATAN FUNGSIONAL
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	-	DINAS KESEHATAN   RSUD TUANKU IMAM BONJOL   JABATAN FUNGSIONAL
<b>B.</b>	<b>TENAGA TEKNIS</b>		<b>21</b>	<b>1</b>	
6	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 SENI PERTUNJUKAN ; S-1 PARIWISATA ; S-1 ARSITEKTUR	1	-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PARIWISATA
7	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 SOSIOLOGI AGAMA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	-	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI
8	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI	1	1	BADAN KEUANGAN DAERAH   BIDANG PENDAPATAN
9	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	-	BADAN KEUANGAN DAERAH   BIDANG ASET DAN AKUNTANSI
10	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN ; D-IV PERIKANAN	1	-	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   BIDANG PENINGKATAN DAYA SAING
11	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI ; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	1	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
12	KONSELOR SDM	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ; S-1 PSIKOLOGI	1	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
13	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	1	-	DINAS PERTANIAN   BIDANG PETERNAKAN
14	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	-	DINAS SOSIAL   BIDANG BANTUAN DAN REHABILITASI SOSIAL
15	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR	1	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG CIPTA KARYA
16	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR	1	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG CIPTA KARYA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
			UMUM	KHUSUS	
17	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV ILMU PERIKANAN ; D-IV PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN; D-IV TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ; D-IV PENYULUHAN PERIKANAN ; D-IV BUDIDAYA PERIKANAN; S-1 PERIKANAN ; D-IV TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	1	-	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
18	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	D-IV PLANOLOGI ; S-1 PLANOLOGI	1	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG PENATAAN RUANG
19	PENGAWAS PENDATAAN STATISTIK	S-1/D-IV STATISTIK ; D-IV STATISTIKA ; S-1 STATISTIKA ; S-1 STATISTIK MATEMATIKA; S-1 MATEMATIKA STATISTIKA ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 MATEMATIKA SAINS ; S-1 ILMU MATEMATIKA	1	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK SEKTORAL   SEKSI PENGELOLAAN DATA SEKTORAL
20	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN ; HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; S-1 AGRONOMI ; S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN ; HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; S-1 BIOLOGI ; S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN ; S-1 PROTEKSI TANAMAN	1	-	DINAS PERTANIAN   BIDANG PERKEBUNAN
21	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 HUKUM	1	-	DINAS SOSIAL   BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
22	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	-	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM
23	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN; D-IV AKUNTANSI ; D-IV KEUANGAN PUBLIK	1	-	BADAN KEUANGAN DAERAH   SEKRETARIAT
24	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM ; S-1 JURNALISTIK ; D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	1	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN		UNIT PENEMPATAN
			UMUM	KHUSUS	
25	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN	1	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG PENATAAN RUANG
26	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	-	DINAS PERTANIAN   SEKRETARIAT

#### D. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS;
3. Jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat melamar;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
12. Tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun sejak terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
13. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
14. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) masih berlaku pada saat pendaftaran;
15. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
16. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
17. Bagi PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.
18. Bagi pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;

19. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN (PNS atau PPPK) pada Tahun Anggaran yang sama;
20. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 19 hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
21. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 19, diketahui melamar:
  - a. Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
  - b. Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **E. JADWAL SELEKSI**

Berdasarkan surat Kepala BKN Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024, pelaksanaan seleksi dengan jadwal sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jadwal</b>
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

## F. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan secara *online* pada laman resmi BKN di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terhitung tanggal **20 Agustus s.d. 6 September 2024**, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif;
2. Sebelum melakukan pendaftaran, pelamar diminta untuk membaca dan memahami panduan pendaftaran secara lengkap yang dapat diunduh pada laman tersebut;
3. Pelamar wajib membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL;
4. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada SSCASN masing-masing;
5. Pelamar mengunggah swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
6. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
7. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
8. Pelamar mengisi data pada laman akun masing-masing;
9. Pelamar mengunggah hasil pindai/ scan dokumen asli, berwarna, lengkap (tidak terpotong);
10. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
11. Agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan pendaftaran, pelamar diminta untuk memperhatikan dengan cermat setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di laman pendaftaran *online* tersebut dan pastikan semua data terisi dengan benar;
12. Dokumen yang sudah diunggah masih dapat diganti selama Anda belum klik “Akhir Pendaftar” pada halaman Pendaftaran;
13. Klik centang dari pada setiap data di form Resume dan pastikan bahwa data tersebut terisi dengan lengkap dan benar, kemudian klik Akhir Proses Pendaftaran;
14. Data yang dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;
15. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2024, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran.

## G. DOKUMEN UNGGAH

Setiap Pelamar wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli dengan cara scan warna, lengkap (tidak terpotong) dan terbaca dengan jelas, kemudian diunggah melalui laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> dengan format dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri terdiri dari:

- 1) **Pas foto formal terbaru** berlatar belakang berwarna merah;
- 2) **KTP elektronik (e-KTP) asli** atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) **Surat lamaran** diketik atau tulis tangan menggunakan huruf yang jelas ditujukan kepada Bupati Pasaman c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ditandatangani serta dibubuhi materai elektronik (e-Materai) Rp.10.000 sebagaimana format terlampir (hal-9);
- 4) **Scan Ijazah asli** sesuai kualifikasi pendidikan. Tambahan khusus untuk:
  - a. Pendidikan Profesi melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
  - b. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan;

Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- 5) **Transkrip nilai asli** sesuai dengan ijazah yang diunggah, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi

- nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pendidikan Profesi **wajib** melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan Profesi;
- 6) **Surat Pernyataan 6 (enam) point** yang di tandatangani oleh yang bersangkutan dibubuhi materai elektronik (e-Materai) Rp. 10.000, sebagaimana format terlampir (hal-10);
  - 7) **Sertifikat atau tangkap layar (screenshot)** pada PDDIKTI/BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  - 8) **STR** (tenaga kesehatan) sesuai jabatan yang dilamar, daftar jabatan fungsional yang mensyaratkan STR sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
  - 9) Khusus **penyandang disabilitas**, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran di atas ditambah dengan:
    - a. Melampirkan surat keterangan asli dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
    - b. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai dengan jabatan yang dilamar.
  - 10) Bagi PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb, dengan mengunggah dokumen tersebut melalui email [pengadaanasn.5402pasaman@gmail.com](mailto:pengadaanasn.5402pasaman@gmail.com) paling lambat 6 September 2024 atau unggah pada dokumen pendukung lainnya dengan kelengkapan sebagai berikut:
    - a. SK PPPK
    - b. Surat persetujuan/izin dari PPK atau PyB.
  - 11) Dokumen pada angka 7, 8, 9, 10 digabung menjadi satu file lalu diunggah pada 'Dokumen Pendukung Lainnya'.

#### H. KETENTUAN SELEKSI

1. Seleksi Pengadaan CPNS formasi tahun 2024 terdiri dari 3 tahap :
  - a. Seleksi Administrasi.
  - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN meliputi:
    - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
    - 2) Tes Inteligensia Umum (TIU);
    - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
  - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.
2. Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pengadaan CPNS formasi tahun 2024, yaitu:
  - a. Kebutuhan Umum
    - 1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
    - 2) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
    - 3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
  - b. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas
    - 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
    - 2) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
3. Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 mempedomani ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024.

## I. LAYANAN BANTUAN/ HELPDESK

1. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi pada laman <http://bkpsdm.pasamankab.go.id> ; atau melalui Link [https://bit.ly/Pengadaan\\_CPNS2024](https://bit.ly/Pengadaan_CPNS2024) .
2. Pengaduan, pelayanan dan penjelasan informasi terkait Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2024, pelamar dapat menghubungi *helpdesk* BKPSDM melalui email: [pengadaanasn.5402pasaman@gmail.com](mailto:pengadaanasn.5402pasaman@gmail.com) pada hari dan jam kerja.
3. Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.pasamankab.go.id> .
4. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Apabila terjadi perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://bkpsdm.pasamankab.go.id> .

## J. KETENTUAN LAIN-LAIN:

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan permasalahan data NIK, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil usaha peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusan peserta karena kecurangan, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS maupun PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
5. Kelalaian peserta dalam membaca pengumuman dan dalam melakukan pendaftaran menjadi tanggung jawab peserta;
6. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
7. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan, terima kasih.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 21 Agustus 2024 M  
16 Shafar 1446 H



**Format Surat Lamaran**

Perihal : Lamaran menjadi CPNS ..... 2024  
Lamp. : 1 (satu) berkas

Kepada:  
Yth. Bupati Pasaman  
cq. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Pasaman  
di\_  
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pendidikan : .....  
Jabatan yang dilamar : .....  
Agama : .....  
Status Perkawinan : .....  
Alamat Lengkap : .....  
No. HP/WA : .....  
Alamat Email : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan persyaratan administrasi dalam bentuk dokumen digital hasil scan asli yang diunggah ke dalam portal SSCASN 2024 melalui <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut:

1. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
2. KTP elektronik/asli surat keterangan perekaman yang masih berlaku;
3. Ijazah dan Transkrip Nilai;
4. Surat Pernyataan 6 (enam) point yang dibubuhi e-materai Rp. 10.000;
5. Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship;
6. Surat keterangan asli dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas, yang menerangkan jenis dan/atau kedisabilitasannya (bagi pelamar disabilitas); dan
7. Bukti Fisik Pendukung Lainnya.

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan Bapak dapat mengabulkannya. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Atas pertimbangan Bapak, Saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e- Materai  
Rp. 10.000

**Catatan:**

Surat lamaran diketik atau tulis tangan, menggunakan e-materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani.

**Format Surat Pernyataan 6 (enam) point**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Agama :  
Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah;
6. Tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun sejak dihitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., .....2024

Yang membuat pernyataan



.....

**Catatan:**

Surat Pernyataan, menggunakan e-materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani.